

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN KOSMETIKA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN JUAL BELI ONLINE

Vitasha Riyanti Putri, F.X. Joko Priyono
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: vitashariyantip@yahoo.com

Abstract

Nowadays, the transaction of buying and selling online raises many legal issues both detrimental to the seller and buyer. Therefore, this research is to study and analyze online buying and selling to meet the legal requirements of the agreement and legal protection for cosmetics manufacturers through the electronic trading system in buying and selling online. The approach method used in this research is the empirical juridical approach method, namely the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society. The result of the discussion of the problem is that electronic transactions can be done based on electronic contracts or other forms of contractual as a form of the agreement made by the parties. An electronic contract or online purchase agreement is considered valid if there is an agreement of the parties and conducted by competent legal subjects or authorized representatives in accordance with statutory provisions, and then, there are certain things, and d. The object of the transaction must not be in conflict with the laws and regulations, decency and public order. Legal protection for producers in buying and selling cosmetics online by obtaining permission from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).

Keywords: Transaction online; Cosmetics; Legal Protection.

Abstrak

Maraknya jual beli online saat ini memunculkan banyak permasalahan hukum baik yang merugikan pihak penjual maupun pembeli. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang jual beli secara online memenuhi syarat sahnya perjanjian dan perlindungan hukum bagi produsen kosmetik melalui sistem perdagangan elektronik dalam jual beli online. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil pembahasan permasalahan adalah transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli *online* dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dan dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat hal tertentu, dan d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Perlindungan hukum bagi Produsen dalam melakukan jual beli kosmetik secara online dengan mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kata kunci : Jual Beli Online; Kosmetika; Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Media internet telah menjadi salah satu sarana promosi produk yang memiliki prospek sangat baik saat ini, dimana melalui media internet penjual dapat menjangkau konsumen secara luas. Bahkan sekarang ini internet telah masuk ke berbagai pelosok negeri, masyarakat yang tinggal jauh dari kota pun dapat memanfaatkan fasilitas internet ini (Fuad, 2000). Perkembangan internet yang sangat signifikan ini menyebabkan banyaknya perusahaan besar maupun kecil menawarkan produk dagangannya melalui internet. Internet dirasa sangat efektif untuk memperkenalkan produk dagangan yang diperdagangkan oleh perusahaan.

Internet dipandang sebagai media *advertising* yang lebih murah, efisien, dan efektif dibandingkan media lain. Strategi bisnis melalui internet tersebut dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Bisnis secara *online* melalui sistem aplikasi *e-commerce* sangat efisien. Mereka dapat melakukan pertukaran data dan informasi dengan perusahaan lain melalui mekanisme EDI (*Electronic Data Interchange*), atau berhubungan dengan pelanggan/customer (*Business to Customer*) tanpa harus bertatap muka secara langsung (Sunarto, 2009).

Peluang jual beli dengan menggunakan media *e-commerce* atau dikenal dengan jual beli online ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang produk kosmetik untuk dapat memasarkan produk-produknya ke pasaran. Sasaran konsumen produk kosmetik adalah perempuan, karena wanita lebih banyak menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari dalam beraktifitas. Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis. Perihal atau tata cara menggunakan kosmetik disebut dengan tata rias atau *make up*.

Praktik jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memasarkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri. Sebagai contoh di Negara Amerika Serikat, *Food and Drug Administration (FDA)*, badan yang mengatur industri kosmetik, mendefinisikan kosmetik sebagai "produk yang dimaksudkan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh". Definisi ini juga mencakup

bahan apapun yang digunakan sebagai komponen produk kosmetik. FDA secara khusus mengecualikan sabun dari kategori ini, meskipun secara luas sabun juga tergolong kosmetik.

Kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Agar produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen. Kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada dasarnya sudah ditetapkan harus dibuat sesuai dengan aturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia .

Persyaratan lainnya produk kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi. Hal ini diatur didalam pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,”.

Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasari transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausula atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature* sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (Mansur, 2005).

Melakukan pembelian melalui transaksi online pasti ada keuntungan dan kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak pembeli, seperti modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku atau konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli adalah dengan cara mengirimkan bukti transfer uang kepada penjual. Bukti transfer dari ATM difoto lalu dikirimkan ke penjual barang menggunakan media WhatsApp, BBM maupun FB. Bukti transfer ATM bisa didapatkan pelaku dengan cara mendownload bukti transfer yang diupload oleh pembeli lain di grup jual beli FB, lalu file diedit menggunakan aplikasi tertentu, dimodifikasi dan disesuaikan sesuai keinginan pelaku. Setelah file bukti transfer diedit lalu dikirimkan kepada penjual dan meminta penjual untuk segera mengirimkan barang yang dipesan. Modus ini dapat berhasil jika penjual tidak menggunakan aplikasi sms banking maupun mobile banking di hpnya sehingga akan kesulitan untuk memeriksa keaslian transfer

uang yang dilakukan oleh pembeli (konsumen). Padahal dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen sudah menjelaskan bahwa produsen/ pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Jual beli online memiliki fungsi integrasi dari pemasaran, penerapan strategi *e-commerce* selain bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan. Indonesia kini mulai dipercaya lagi oleh dunia internasional untuk melakukan pembayaran secara *online* karena jumlah kejahatan lewat internet juga sudah mulai berkurang dan transaksi *online* di Indonesia dinilai terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan, terutama pada usaha – usaha kecil. Kondisi itu terkait dengan kondisi masa lalu, dimana transaksi lewat kartu kredit banyak menjadi sasaran kejahatan lewat internet. Kepercayaan itu juga ditopang adanya alternative pembayaran lain seperti *paypal* yang data pembelinya telah dijamin kebenarannya(Nugroho, 2006).

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka yang hendak dikaji dalam penulisan adalah mengenai apakah jual beli secara online memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan bagaimana perlindungan hukum bagi produsen kosmetika melalui system perdagangan elektronik dalam jual beli online.

Ada beberapapenelitianterdahulu yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online. Bagus Made Bama Anandika mengkajitentang dasar pelaku usaha dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara dan bagaimana Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara hit and run(Berata, 2016).

Setia Putramengkajitentang tanggungjawab para pihak dalam transaksi jual-beli *e-commerce*, dan bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual-beli *e-commerce*(Putra. 2014).

Eddy PutraMelialamengkajitentang bagaimana pengaturanyayasan menurut Undang-Undang Nomor 16Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004, bagaimana kepailitan pada Yayasan, serta bagaimana pertanggungjawaban pengurusyayasan terhadap pailitnya yayasan(Meliala, 2013).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau hukum normative dengan metode penelitian hukum kepustakaan dan analisis penulisan mengumpulkan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, disertasi, ataupun laporan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli online.

C. Hasil Dan Pembahasan

Jual Beli Secara Online Yang Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian

Keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik. Sudah menjadi kebiasaan jika setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan selalu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Mengacu kepada teori perdata pada umumnya, sebuah transaksi adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai ekonomis tertentu, dan biasanya direalisasikan melalui sebuah perikatan yang disebut dengan sebuah istilah kontrak, (Rahman, 2003) karena kontrak sendiri berfungsi untuk mengamankan sebuah transaksi. (Marzuki, 2001)

Sebuah kontrak perdagangan dianggap sah secara hukum jika memenuhi persyaratan secara subyektif dan obyektif, jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka kontrak perdagangan tersebut dapat dimintakan pembatalan (syarat subyektif tidak terpenuhi) atau dapat batal demi hukum (syarat obyektif tidak terpenuhi). Secara yuridis, di Indonesia, syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pasal tersebut mensyaratkan 4 hal agar perjanjian dianggap sah secara hukum yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya sebab yang halal, dan adanya objek tertentu. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subyektif yakni yang berkenaan dengan subjek hukumnya dan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berkenaan dengan objek hukumnya.

Pada dasarnya, seiring dan sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan elektronik ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon dengan membentuk UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) sebuah lembaga yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional. (Adolf, 2007) Selanjutnya pada tahun 1996 dirumuskan sebuah aturan hukum yang cukup penting yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Untuk melengkapi Model Law on

Electronic Commerce, UNCITRAL juga memiliki sebuah aturan penting di bidang hukum kontrak internasional khususnya kontrak yang menggunakan elektronik (*e-contract*) dalam sebuah konvensi yang disebut *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracting*, yang tujuan utamanya adalah menghilangkan ganjalan atau rintangan yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan komunikasi secara elektronik, dalam kontrak internasional, juga bertujuan diharapkan akan menciptakan kepastian hukum di kalangan dunia usaha.

Pihak-pihak dalam Transaksi Jual Beli melalui Internet Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli melalui internet, pihak-pihak yang terkait antara lain:(Komalasari, 2019)

- a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- b. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha;
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara, dalam hal ini adalah bank.
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Penentuan kecakapan seseorang dalam membuat transaksi elektronik mungkin akan menjadi kendala karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Untuk itu, sebaiknya pelaku usaha memberikan batasan umur bagi konsumen untuk dapat melakukan transaksi elektronik. Bagaimanapun, apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan(Subekti, 2008). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik di suatu kontrak/perjanjian jual beli elektronik telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk memastikan legalitas/ keabsahannya. Menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik : “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi

Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang berisi tanda tangan elektronik) dapat menjadi alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun hanya apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah wujud konkrit dari Pemerintah Indonesia untuk proaktif dan responsif dalam pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pada permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.

Perlindungan Hukum Bagi Produsen Kosmetik Melalui Sistem Perdagangan Elektronik Dalam Jual Beli Online

Untuk kasus-kasus kerugian produsen kosmetika dalam transaksi perdagangan secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya menimbulkan kerugian. Selain penyelesaian secara perdata, pelanggaran dalam transaksi elektronik yang mengandung unsur pidana seperti penipuan juga dapat diproses secara pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan,”(Latumahina, 2015).

Jika kejahatan *e-commerce* sudah masuk pada ranah pidana maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain dalam Pasal 30, sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Selanjutnya ketentuan hukumnya tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual), sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

D. SIMPULAN

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli *online* dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perlindungan hukum bagi Produsen dalam melakukan jual beli kosmetik secara online dengan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Biasanya ketika

mendaftarkan produk ke BPOM akan dilabelin dengan kode SP,MD atay ML baik untuk produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik. Peraturan perundang- undangan yang pertama kali mengatur tentang izin edar adalah Permenkes No.326/MENKES/PER/XII/1976 tentang Wajib Daftar Kosmetika dan Alat Kesehatan, yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Permenkes No. 140/MEN.KES/PER/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adolf, Huala. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.Bandung: Refika Aditama.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*.Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuad, M. (2000). *Pengantar Bisnis*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komalasari. (2019). *Penjual Kosmetika Online*.Semarang.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. (2015). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*.Surabaya.
- Mansur, Gultom, Elisatris Dan Dikdik M. Arif. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*.Bandung: PT Reflika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2001). *Kontrak Bisnis Internasional*,.Surabaya.
- Nugroho, Adi. (2006). *E-Commerce Memahami Perdagangan Di Dunia Maya*.Bandung: Informatika.
- Rahman, Hasanuddin. (2003). *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamuji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Jakarta: Intermedia.
- Sunarto, Andi. (2009). *Seluk Beluk E-Commerce : Panduan Bagi Pemula Untuk Menjual Produknya Melalui Internet*. Yogyakarta: Garailmu.

Jurnal

- Berata, Bagus Made Bama Anandika. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run.” *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

- Meliala, Eddy Putra. 2013. "Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnta Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)." *Transparency Journal Of Economic Law* 1 (2).
- Putra, Setia. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Fakultas Hukum Universitas Riau*.

Undang-Undang

- Pasal 1 Ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Yang Menyatakan Bahwa "Pemberian Ganti Rugi Tidak Menghapuskan Kemungkinan Adanya Tuntutan Pidana Berdasarkan Pembuktian Lebih Lanjut Mengenai Adanya Unsur Kesalahan.
- Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).
- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Antara Lain Dalam Pasal 30.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektroni.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Yang Menyatakan : "Pelaku Usaha Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."